

# PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM MILIK NEGARA (PT-BHMN) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS

Oleh

Rochmat Wahab

- *"Nothing is permanent but change"*
- *"It is better able to understand the shifts and demands of its environment; it is better equipped to reinvent it self and to make continual improvement an accepted way to institutional life".*
- *(Johnson etc. 1995)*

## Pengantar

Kecenderungan Globalisasi yang muncul akhir tahun 1990-an menuntut seluruh bangsa se dunia untuk memiliki kemampuan kompetitif pada SDM dan institusi. Untuk itulah diperlukan upaya yang sistematis untuk dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki komitmen yang tinggi untuk bersaing.

Untuk dapat menghasilkan SDM yang berkualitas sangatlah diperlukan perguruan tinggi yang benar-benar tangguh, yaitu PTN yang mandiri dan otonom dalam mengambil suatu sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. Di antara PTN-PTN di Indonesia, ada sejumlah PTN yang memiliki kemampuan untuk dapat melakukan pengelolaan sendiri secara bertanggung jawab, sehingga dipandang perlu adanya suatu pergeseran manajemen PTN secara birokratik menuju manajemen PT secara korporatik, atau yang sudah populer disebut PT-BHMN.

Kehadiran PT-BHMN hingga kini masih dipandang sebagai suatu kontroversi. Hal ini wajar, karena PT-BHMN merupakan suatu inovasi manajemen PT. Setiap sesuatu yang inovatif pada awalnya selalu menghadapi sikap yang variatif, dari yang pro dan kontra. Oleh karena itulah perlu pemahaman dan pengkajian secara proporsional terhadap PT-BHMN sehingga tidak terjadi kontra produktif. Dalam kaitannya dengan itu, maka bahasan berikut akan lebih menekkankan pada perspektif filosofis dan sosiologis terhadap PT-BHMN.

---

*\*Dibahas dalam Sarasehan Advokasi Nasional – Lembaga Mahasiswa PT BHMN dan PTN calon BHMN – dengan Tema Mengurai Benang Kusut Pendidikan di Indonesia” yang diselenggarakan oleh BEM KM UGM pada tanggal 17 Desember 2004 di Kampus Bulaksumur Universitas Gadjah Mada.*

## **Perspektif Filosofis**

Ada sejumlah nilai-nilai penting yang melandasi kehadiran PT-BHMN, di antaranya otonomi, keadilan, dan adaptabilitas. *Pertama otonomi*, bahwa PTN yang memiliki potensi besar akan lebih produktif, manakala PTN itu diberikan kemandirian dalam pengelolaan program, tenaga, keuangan, aset, dan pengawasannya, sehingga memudahkan untuk mencapai keunggulan akademik (*academic excellence*) yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan civitasnya. Otonomi mengindikasikan suatu kedewasaan, karena setiap langkah manajerial tidak berada pada posisi bergantung pada pihak lain, baik orang maupun institusi lain, tetapi didasarkan atas kemampuan dan tanggung jawab sendiri. Dengan demikian, tidaklah proporsional dan produktif, jika ada sejumlah PTN yang dipandang mampu melakukan pengelolaan sendiri, tetapi masih tetap bergantung pada pihak lain.

Dalam kondisi yang demikian tidak berarti pemerintah melepaskan tanggung jawabnya, karena dalam batas tertentu pemerintah juga masih ikut bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan yang dihadapi PT BHMN, dengan diwujudkan pada pemberian subsidi yang relatif masih cukup tinggi. Dengan otonomi tercipta keterbukaan yang seluas-luasnya bagi PT-BHMN untuk membangun *networking* dengan pihak dunia usaha dan industri sebagai stakeholders.

*Kedua keadilan*, PT-BHMN lebih menjamin perlakuan yang adil, karena subsidi yang diberikan oleh pemerintah lebih diutamakan kepada yang lebih berhak. Selama ini PTN secara tidak sadar memberi bantuan kepada setiap mahasiswa secara sama, tanpa membedakan latar belakang sosial ekonomi mahasiswa. Demikian pula memberikan incentive kepada semua tenaga tanpa mempertimbangkan secara jeli unjuk kinerjanya, sehingga setiap orang yang kinerjanya sangat produktif, akan tetap sama memperoleh gaji dan incentive yang sama dengan orang yang tidak produktif sekalipun. Kondisi ini pada hakekatnya merupakan praktek manajemen yang tidak mendidik

Walaupun misi PT-BHMN menjunjung keadilan, melainkan bagi sejumlah orang yang merasa tak diuntungkan oleh manajemen baru ini, baik terkait dengan posisi, pembebanan biaya, atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tak menguntungkan dirinya, jelas PT-BHMN dinilai sebagai PTN yang "komersial", "diskriminatif", atau "eksploitatif".

*Ketiga adaptabilitas*, PT-BHMN diharapkan lebih mampu menghasilkan produk-produk universitas, baik yang terkait dengan pendidikan maupun penelitian yang memiliki kualitas handal yang mampu bersaing tingkat nasional maupun internasional. Tradisi kualitas dalam kondisi ini diharapkan menjadi bagian kultur kampus yang sangat penting, sehingga setiap langkah dari orang atau institusi yang ada dalam lingkungan PT-BHMN selalu dikaitkan dengan kualitas.

Dalam kondisi yang demikian, diharapkan setiap lulusan dan produk lain yang dihasilkan baik berupa karya penelitian, karya tulis, atau karya-karya lainnya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pihak lain.

### **Perspektif Sosiologis**

Dalam perspektif sosiologis, kehadiran PT-BHMN dapat dipandang dari dua sisi. *Pertama*, PT BHMN yang merupakan transformasi dari PTN merupakan dampak globalisasi. Hal ini terjadi karena perubahan sistem pendidikan yang terjadi di berbagai negara berkonsekuensi terhadap adanya perubahan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Demikian pula perubahan global sungguh menuntut kemampuan sumber daya manusia yang handal, adaptif, lentur, kreatif, inovatif, dan mampu bekerja sama. Untuk menghasilkan produk sumber daya manusia tersebut dibutuhkan suatu PT yang benar-benar memiliki kemandirian dan akuntabel.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nitsbit (1984) melalui *Megatrends*-nya, bahwa dewasa ini ada 10 kecenderungan, yang beberapa di antaranya: adanya pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi, *institutional help* ke *self help*, dan *hierarchies* ke *networking*. Bertitik tolak dari kecenderungan-

kecenderungan, maka maka kehadiran PT BHMN merupakan salah konsekuensi logis dari kecenderungan global yang sedang bergulir.

**Kedua**, PT BHMN menjadi pusat perubahan (*agent of change*). PT merupakan suatu institusi yang memiliki kemampuan kontrol moral dan intelektual. Dengan potensi ini sangatlah beralasan bahwa PT menjadi ujung tombak dalam memerankan diri sebagai pusat perubahan dan pembaharuan yang ada di tengah-tengah masyarakat. PT –BHMN dalam konteks ini memiliki tanggung jawab memikul *fardlu kifayah* dalam memerankan diri sebagai *leader* atau *khalifah* dalam berbagai sektor kehidupan. PT-BHMN hendaknya lebih mampu menjadikan dirinya sebagai a water ivory, bukan a ivory tower. Perubahan yang ada, setidaknya-tidaknya di Indonesia seharusnya bermula dari universitas, terlebih-lebih seperti PT-BHMN yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengendalikan dan mewarnai perubahan dan pembaharuan yang ada.

### **Mengkritisi PT-BHMN**

Implementasi PT-BHMN yang sudah berjalan sampai tahun keempat setelah keluarnya PP No. 61 tahun 1999 yang diperkuat dengan PP No. 152 sd 155 tahun 2000 kepada ke empat universitas, yaitu UI, UGM, ITB dan IPB, yang disusul dengan USU dan UPI, dengan segala argumentasinya hingga kini masih menyisakan banyak persoalan yang perlu terus klarifikasi dan pencerahan. Jika memperhatikan PP No. 61 tahun 1999 tersurat bahwa semua PTN diharapkan menuju ke arah PT-BHMN, tinggal kesiapan masing-masing, sehingga wajar ada sejumlah PTN yang terus sibuk menyiapkan diri, walaupun dewasa ini sudah mulai diproses bahwa setiap institusi pendidikan sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 53 UU no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa:

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan

Terkait dengan pasal tersebut di atas, khususnya untuk perguruan tinggi dipertegas dengan pasal 50 dalam UU yang sama, dinyatakan bahwa Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Menyadari akan landasan hukum ini kiranya dalam implementasinya perlu disikapi secara kritis, karena ada beberapa alasan, di antaranya:

- Perlunya perlindungan terhadap institusi, bahwa diakui ada sejumlah bidang studi yang harus dilindungi dalam suatu PT-BHMN dan ada PT yang harus dilindungi dalam menerapkan PT-BHMN. Dalam kondisi seperti ini pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan dukungan secara optimal, sehingga kepentingan stakeholders, terutama bangsa dan negara dapat dipenuhi.
- Adanya tafsiran otonomi yang berlebihan. Penafsiran otonomi yang berlebihan biasanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehingga tidak dapat memenuhi visi dan tujuan PT-BHMN. Oleh karena itu dalam menggunakan otonomi untuk merumuskan kebijakan, mengelola personnel, mengelola keuangan dan aset, dan lainnya perlu dilandasi dengan nilai-nilai moral yang dijadikan landasan berdirinya PT-BHMN.
- Adanya kecenderungan usaha nyata komersialisasi melalui pendidikan. Memang dibenarkan bagi PT-BHMN untuk melakukan *income generating* yang bertumpu pada potensi dan kemampuannya, namun arah dan mekanisme *income generating* perlu mempertimbangkan prinsip **keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan**. Demikian juga dalam pengelolaan dana yang perlu berdasarkan pada prinsip **keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik**. Perlu diketahui bahwa dewasa ini masih ada

sejumlah PT yang tidak pernah membuat rincian laporan secara terbuka dalam setiap tahunnya.

- Masih adanya keengganan dunia usaha dan bisnis untuk melakukan kerja sama dan *sharing* dana pendidikan dengan perguruan tinggi. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena dapat membiarkan mereka kurang memiliki *sense of responsibility* dalam menyiapkan SDM yang berkualitas. Untuk itu PT-BHMN perlu terus melakukan perbaikan sistem manajemennya sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dunia usaha dan industri (DUDI).

## **Penutup**

PT BHMN sebagai tema diskusi masih menarik terus untuk dikaji, karena tema ini sangat terkait dengan kepentingan personal, sosial, dan institusional. Betapapun sempurnanya rasional yang dipakai landasan dalam membangun dan mengembangkan, PT-BHMN tetap masih bisa dinilai sebagai suatu yang sangat patut ditolak kehadirannya, sekiranya dalam proses implementasinya tidak didukung oleh personalia dalam membuat kebijakan dan operasionalisasi program yang dilndasi dengan hati nurani. Bahwa perubahan yang dilakukan adalah menuju yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan kemanusiaan.

## **Daftar Pustaka**

- Bol, Derek, (1982), *Beyond the Ivory: Social Responsibilities of the Modern University*, Cambrige: Harvard University Press.
- Johnson, S.L. etc. (1995), *Reinventing the University: Managing and Financing Institutions of Higher Education*, New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Nisbits, John, 1984), *Megatrends: Ten New Dictions Transforming Our Lives*, New York: Warner Books, Inc.
- Osborne, D. And Plastrik, Peter, (1997), *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies fo Reinventing Government*, New York: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Depdiknas (1983), *Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.

